



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor : 76/UN7.5.4/HK/2022**

TENTANG

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PROGRAM STUDI JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH DEPARTEMEN KEDOKTERAN SPESIALIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022-2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 853/UN7.P/HK/2020 tentang Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
 - b. bahwa visi misi Program Studi Jantung Dan Pembuluh Darah pada Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 31/UN7.3.4/HK/2017 tentang Visi, Misi, Dan Tujuan Program Studi Jantung Dan Pembuluh Darah Departemen Kedokteran Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sudah tidak sesuai;
 - c. bahwa sehubungan dengan hasil lokakarya evaluasi Visi Misi Program Studi Jantung Dan Pembuluh Darah pada tanggal 8 Januari 2022, perlu menetapkan kembali visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi Jantung Dan Pembuluh Darah Departemen Kedokteran Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro ;
 - d. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PROGRAM STUDI JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH DEPARTEMEN KEDOKTERAN SPESIALIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022-2024.

KESATU : Menetapkan Visi Program Studi Jantung Dan Pembuluh Darah Departemen Kedokteran Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai berikut:
Tahun 2024, menjadi pusat pendidikan profesi Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah berbasis riset yang unggul di bidang penyakit jantung koroner.

KEDUA : Menetapkan Misi Program Studi Jantung Dan Pembuluh Darah Departemen Kedokteran Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan program pendidikan Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah yang bermutu dan unggul di bidang penyakit jantung koroner serta kompetitif di tingkat nasional dan atau internasional;
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi, Hak Kekayaan Intelektual, buku, dan/ atau teknologi di bidang jantung dan pembuluh darah yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan keunggulan bidang penyakit jantung koroner baik di tingkat nasional dan atau internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual,

- buku, dan teknologi di bidang jantung dan pembuluh darah yang berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mengedepankan pemberdayaan dan partisipatif;
4. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah yang efisien, akuntabel, transparan dan berkeadilan.

- KETIGA : Menetapkan Tujuan Program Studi Jantung Dan Pembuluh Darah Departemen Kedokteran Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai berikut:
1. Menghasilkan lulusan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah yang unggul dan memiliki kemampuan, komunikatif, profesional, leadership, entrepreneurship, berpikir kritis dan menjadi agen perubahan;.
 2. Menghasilkan lulusan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dapat bersaing di dunia kerja di tingkat nasional dan atau internasional;
 3. Mengembangkan, menerapkan dan menghasilkan penelitian kedokteran dan kesehatan yang inovatif, serta memberikan solusi permasalahan kesehatan masyarakat, industri kedokteran dan kesehatan yang berkontribusi untuk kepentingan nasional berbasis karakteristik Universitas Diponegoro, serta publikasi ilmiah bertaraf internasional;
 4. Mengimplementasikan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang jantung dan pembuluh darah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kemajuan bangsa;
 5. Mengembangkan profesionalisme, kapabilitas, dan akuntabilitas tata kelola program studi dokter spesialis jantung dan pembuluh darah yang baik, dan meningkatkan kemandirian penyelenggaraan program studi.

- KEEMPAT : Menetapkan Sasaran Program Studi Studi Jantung Dan Pembuluh Darah Departemen Kedokteran Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai berikut:
1. Meningkatnya kualitas pendidikan spesialis Jantung dan Pembuluh Darah yang unggul, terintegrasi dan berkelanjutan.
 2. Meningkatnya Reputasi Nasional dan Internasional pada kemahasiswaan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi di bidang Jantung dan Pembuluh Darah yang berkelanjutan.
 3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dan publikasi di bidang Jantung dan Pembuluh Darah di jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi.
 4. Meningkatnya Penerapan Hasil Riset di Bidang Jantung dan Pembuluh Darah termasuk Kualitas Pengabdian kepada Masyarakat berbasis IPTEK
 5. Meningkatnya Penggunaan dan Keterpaduan Sistem Informasi yang berkelanjutan.

6. Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia yang kompeten dan professional
7. Meningkatnya kerjasama dengan berbagai pihak secara berkelanjutan baik lokal maupun global
8. Meningkatnya kapasitas organisasi dan tata kelola di bidang administrasi dan keuangan yang efisien, akuntabel, transparan, berkeadilan , terintegrasi antar bidang dan berkelanjutan

KELIMA : Dengan diterbitkan keputusan ini, maka Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 31/UN7.3.4/HK/2017 tentang Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Jantung Dan Pembuluh Darah Departemen Kedokteran Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku dihitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 16 Februari 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Jantung dan Pembuluh Darah FK Undip;